



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 278 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan

Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 152/PL.01.2-BA/6308/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT Pemilu 2024;
  7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 152/PL.01.2-BA/6308/2023 Tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 20 Juni 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

RINA MEI SAPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

  
MUHAMMAD RIZAL



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 278 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN HULU  
SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Danau Panggang	16	67	7.641	7.584	15.225
2	Babirik	23	67	7.173	7.194	14.367
3	Sungai Pandan	33	94	10.177	10.705	20.882
4	Amuntai Selatan	30	101	11.087	11.260	22.347
5	Amuntai Tengah	29	169	18.262	18.594	36.856
6	Amuntai Utara	26	75	7.755	8.081	15.836
7	Banjang	20	63	6.807	6.753	13.560
8	Haur Gading	18	54	5.922	6.310	12.232
9	Paminggir	7	28	2.984	2.932	5.916
10	Sungai Tabukan	17	50	5.488	5.527	11.015
<b>TOTAL</b>		<b>219</b>	<b>768</b>	<b>83.296</b>	<b>84.940</b>	<b>168.236</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

**RINA MEI SAPUTRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
MUHAMMAD RIZAL